



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
TENTANG**

**PENINGKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN WAY KANAN MELALUI  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**




**NOMOR : 074/4/KB/I.03-WK/2025  
NOMOR : 166/IT9/HK.08.00/2025**

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-7-2025)**, bertempat di Blambangan Umpu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. AYU ASALASİYAH**

: Bupati Way Kanan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-2366 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang berkedudukan di Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda KM.2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung 34764, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

I NYOMAN..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

**II. I NYOMAN PUGEG  
ARYANTHA**





: Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA), berdasarkan surat Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Lampung Periode 2022 - 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan yang berkedudukan di Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom diwilayah Kabupaten Way Kanan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Organisasi Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.





Berdasarkan..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi, Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017–2045;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tanggal 09 Bulan 10 Tahun 2014 tentang Pendirian ITERA;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera;

13. Peraturan..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					





13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Lampung Periode 2022- 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Way Kanan Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasa 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi terbarukan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama sebagai peningkatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Way Kanan secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Way Kanan.

Pasal 2..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dalam rangka mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Way Kanan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**





Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi kerja sama di bidang:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
- c. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
- d. Pemanfaatan bersama prasarana dan sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan serta Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan maksud tujuan kerja sama;
- e. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Industri;
- f. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Energi Terbarukan dan Sumber Daya Kebumihan serta pengembangan dan penerapan Teknologi lainnya;
- h. Kegiatan- Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dalam ruang lingkup di atas diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur secara teknis jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam..





PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk perwakilan/pejabat yang memiliki kewenangan untuk bertindak dan membahas dan memutuskan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan digunakan sebagai laporan dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan kerja sama selanjutnya.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepakatan bersama ini diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan bersama ini;
- (3) Nota Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- (4) Nota Kesepakatan bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
  - a. Dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepakatan bersama ini;
  - b. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan bersama ini.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang lain masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan bersama ini.

Pasal 6..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

**Pasal 6**  
**SURAT MENYURAT**

Untuk menunjang pelaksanaan Nota Kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sebagai koordinator pelaksanaan Nota Kesepakatan bersama ini sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** menunjuk:

Nama : Muhammad Darwis, S.STP.  
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama kabupaten Way Kanan  
Alamat : Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda KM.2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung  
Telp. : (0723) 461 001/461 004/082281839199  
Email : Bagiankerja5ama@waykanankab.go.id





**PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : Dr. I Putu Mahendra, S.Si.  
Jabatan : Kepala Pusat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  
Alamat : Institut Teknologi Sumatera, Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan  
Telp. : (0721) 8030188  
Email : kerjasamaitera@itera.ac.id

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, maka kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Institut Teknologi Sumatera tentang Peningkatan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Way Kanan Melalui Tri Dharma Perguruan

Tinggi Nomor..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

Tinggi Nomor: 03/03/KB/I.03-WK/2022 dan Nomor: B/86/IT9.A/HK.07.00/2022 yang ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2022 oleh Raden Adipati Surya dan Mitra Djamal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah dibaca, dimengerti dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Blambangan Umpu pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**NYOMAN PUGEG ARYANTHA**

**PIHAK KESATU,**  
  
**AYU ASALASIYAH**

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
